



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Siliwangi, 23 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Borneo Mitra Sinergi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapt. Pierre Tendean Perum Griya Wisata Gang Pandan Xxx, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik xxx@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 08 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Sayur di PC VI PTB, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Ruby XXX, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 52/SK-Ks/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023, Para Penggugat

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



telah memberikan kuasa kepada Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pencak Silat 1 No. A3, RT. 012, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ngabidin.nurcahyo@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 sebagaimana telah diubah dengan perubahan surat gugatan pasca mediasi, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 12 Desember 2023 yang selanjutnya diubah dengan perubahan permohonan pasca mediasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 03 Oktober 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kediaman Orang Tua Termohon di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 12 tahun 11 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 13 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu)

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama xxxx, NIK 6474021007110001, Lahir di Bontang pada tanggal 10 Juli 2011, Pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena :

5.1. Masalah Termohon memiliki sifat cuek yang berlebihan, Pemohon merasa kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan Termohon, karena Termohon jarang merespon Pemohon bahkan Termohon juga tidak mau untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan Orang Tua Pemohon;

5.2. Masalah Termohon tidak mau untuk diajak pindah dari rumah Kediaman Orang Tua Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2023 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman Orang Tua Termohon karena merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapt. Pierre Tendeau Perum Griya Wisata Gang Pandan Xxx Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Ruby XXX Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara: 423/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 08 November 2023, namun perkara tersebut putus karena Ditolak pada tanggal 27 November 2023;

8. Bahwa setelah perkara tersebut putus karena Ditolak, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis dan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak kembali tinggal bersama;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa pada saat Proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak hadhanah anak Pemohon dan Termohon bernama: Wildan Syarif Mubarak, lahir di Bontang pada tanggal 10 Juni 2011 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Termohon ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

12. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Termohon sampai anak tersebut sudah dewasa, yakni berusia 21 dan/atau sudah menikah tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 04 Januari 2023, yaitu:

3.1. Menetapkan hak hadhanah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama: Wildan Syarif Mubarak, lahir di Bontang pada tanggal 10 Juni 2011 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 12;

3.2. Menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya sesuai dengan ketentuan dalam diktum angka 3.1 (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Termohon ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan melalui Termohon setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan Termohon dipanggil dengan pemanggilan surat tercatat, pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Nor Hasanuddin, Lc., M.A., dan sesuai laporan mediator tertanggal 04 Januari 2024, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 Januari 2024 di mana objek yang berkaitan dengan mut'ah dan hadhanah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara, sedangkan yang berkaitan dengan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga berusia 12 tahun (mumayyiz), dan jika anak telah berusia 12 tahun,

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak hadhanah anak diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan;

5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama: Wildan Syarif Mubarak, lahir di Bontang pada tanggal 10 Juni 2011 sudah mumayyiz dan pada saat dihadirkan sewaktu proses mediasi di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang, anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal 2 tidak mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut sebagaimana tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Termohon dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Termohon, layaknya seorang ayah dengan anaknya, dengan ketentuan apabila Termohon ternyata tidak memberi akses kepada Pemohon selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Pemohon yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa Pemohon akan memberi nafkah anaknya tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta) setiap bulannya yang diserahkan melalui Termohon mulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah kawin dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, berapa pun biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tetap menjadi tanggungan Pemohon;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya
dengan Perkara Perceraian

Pasal 8

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bontang, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan ini, maka hal itu dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 Januari 2024 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon tertanggal 04 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perubahan permohonan yang telah diunggah oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa dalam perkara *a quo* ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain jawaban atas gugatan pokok, karenanya guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam Konvensi digunakan penyebutan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam Rekonvensi yang semula Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Talak yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap jawaban dan dalil-dalil dari Termohon Yang tidak ditanggapi/dijawab oleh Pemohon maka dianggap diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2010 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 437/10/X/2010 tertanggal 04 Oktober 2010;
4. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pada awalnya hidup rukun dan Harmonis dan bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Jl. Ruby No. 19, RT. 16 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama WILDAN SYARIF MUBARAK Bin NANA ANDRIATNA NIK: 6474021007110001 lahir di Bontang pada tanggal 10 Juli 2011, dan benar anak tersebut dalam pengasuhan Termohon (ibu kandung);
6. Bahwa alasan Pemohon pada uraian posita angka 5 dalam permohonan cerai Pemohon sangat tidak benar justru yang terjadi sebenarnya dan faktanya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon dalam berumah tangga sering mendapatkan tekanan batin dalam rumah tangga atas tindakan Pemohon yang sering keluyuran malam keluar rumah (nongkrong) tidak ada faedahnya hingga larut malam atau dini hari sekitar jam 1 s/d 2 pagi baru pulang kerumah dan hal ini dilakukan hampir setiap hari;
 - b. Jika Termohon selalu diam, cuek yang berlebihan, tidak ingin menjalin silaturahmi yang baik dengan orang tua (mertua) dan Pemohon merasa kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan Termohon, maka seharusnya Pemohon mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai seorang kepala rumah tangga untuk melakukan hal yang terbaik sebagai tauladan anggota keluarga namun Pemohon tidak pernah memberikan bimbingan, memberikan pengertian, memberikan tauladan terbaik terhadap anggota keluarganya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Pemohon tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam hal mendapatkan penghasilan setiap bulannya, dan Termohon tidak pernah diberikan Nafkah lahir sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, dan sejak habis lebaran Idul Fitri atau sekitar bulan Mei 2023 Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon;
- d. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah begitu saja tanpa pamit dengan Termohon atau pihak keluarga Termohon tanpa memberikan alasan yang jelas dan Pemohon pergi sejak awal bulan September 2023 sampai sekarang tidak kembali;
7. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan September 2023 dan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah begitu saja tanpa ada kejelasan, karena hal itulah yang kemudian mengakibatkan tidak rukun lagi dan komunikasi Pemohon dengan Termohon menjadi sulit sehingga dapat mempertahankan maligai rumah tangga yang baik dan benar;
8. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang Pemohon tidak dapat di jadikan Imam atau Kepala Rumah Tangga yang baik dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, sehingga Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus yang tidak mungkin lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai Istri yang hendak diceraikan oleh Suami;
9. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sepakat bahwa hak Hadanah anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi Bernama WILDAN SYARIF MUBARAK, Lahir di Bontang pada tanggal 10 Juni 2011 ada pada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
10. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut diatas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Termohon ternyata tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama dimana anak tersebut bertempat tinggal;

11. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Termohon sampai anak tersebut sudah dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon sangat menyadari keinginan kuat dari Pemohon ingin bercerai dan menyadari rumah tangga ini memang sudah retak dan sulit untuk disatukan, disamping Pemohon pun sudah dengan tegas mengatakan tidak mencintai dan menginginkan lagi Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi secara financial mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah khadanah dan mut'ah iddah serta kiswah dan madliyah dikarenakan sebagai karyawan di PT. Borneo Mitra Sinergi;
3. Bahwa mengingat anak tersebut masih berumur 12 Tahun 6 Bulan yang masih membutuhkan biaya kesehatan dan Pendidikan/sekolahnya maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan oleh anak tersebut;
4. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai Istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pasal 149 perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-hak tersebut, dengan besaran sebagai berikut;

- a. Untuk nafkah Iddah untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- b. Untuk hak mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Untuk hak kiswah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian total hak nafkah iddah, Mut'ah dan kiswah adalah sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

5. Bahwa mengingat sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang bulan Desember 2023 Penggugat Rekonvensi tidak pernah dinafkahi sebagaimana layak seorang istri yang sah maka untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta hak Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Dengan demikian rincian nafkah yang seharusnya diberikan adalah Nafkah yang tertunda atau tidak diberikan selama 29 (dua puluh Sembilan) bulan adalah Rp. 3.000.000,00 x 29 Bulan = Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Lestari binti Alm. Sutrisno) dihadapan siding Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum para pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian sebagaian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 04 Januari 2023, yaitu :
 - 3.1. Menetapkan hak hadhanah seorang anak Pemohon dan Termohon Bernama : WILDAN SYARIF MUBARAK, lahir di Bontang

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juli 2011 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

3.2. Menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya sesuai dengan ketentuan dalam dictum angka 3.1 (tiga titik satu) tersebut diatas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Termohon tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan melalui Termohon setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai seluruh biaya Pendidikan dan Kesehatan anak sampai selesai perguruan tinggi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Qiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Penggugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar nafkah terhutang yang terlalaikan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bulanan sebagaimana mestinya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 x 29 Bulan = Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusanya perkawinan;

Atau

Apabila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis Hakim memverifikasi jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya meneruskan jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi tidak menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang, serta tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan sebagaimana jadwal persidangan (*court calender*) yang telah disepakati sebelumnya;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon Konvensi dalam permohonannya ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon Konvensi agar berdamai dengan Termohon Konvensi dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A., dan sesuai laporan hasil

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tertanggal 04 Januari 2024 yang menyatakan kedua belah pihak berperkara telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 Januari 2024 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon Konvensi tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi, sedangkan yang berkaitan dengan hadhanah anak pertama nafkah iddah telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 04 Januari 2024 dan kesepakatan perdamaian sebgaiian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Termohon memiliki sifat cuek yang berlebihan, Pemohon merasa kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan Termohon, karena Termohon jarang merespon Pemohon bahkan Termohon juga tidak mau untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan Orang Tua Pemohon serta masalah Termohon tidak mau untuk diajak pindah dari rumah Kediaman Orang Tua Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman Orang Tua Termohon, dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi merasa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon Konvensi berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan jawaban Termohon Konvensi dalam proses jawab-jinawab, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu dalil-dalil yang diakui, dalil-dalil yang diakui secara bersyarat serta dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagian dalil Pemohon yang telah diakui secara bersyarat/ berklausula oleh Termohon tentang penyebab perselisihan;

Menimbang, maka sebagaimana asas *onsplitbaar* *aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon Konvensi tidak boleh dipisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian besar dalil terkait adanya perselisihan dan pertengkaran, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya namun Pemohon tidak datang serta tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan sebagaimana jadwal sidang (*court calender*) yang telah disepakati, sehingga yang demikian Pemohon harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Bontang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 04 Januari 2024, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak maka permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi, dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai seluruh biaya Pendidikan dan Kesehatan anak sampai selesai perguruan tinggi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Qiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Penggugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar nafkah terhutang yang terlalaikan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bulanan sebagaimana mestinya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 x 29 Bulan = Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusanya perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara Konvensi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka 4 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya kepada Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak petitum permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan petitum permohonan angka 3 (tiga) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I., M.H.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
4. PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 240.000,00,-
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)